

APBD SULUT 2022 TEMBUS RP 4 TRILIUN, MASIH FOKUS PENANGANAN COVID 19



TRIBUNMANADO.CO.ID, Manado - APBD Sulut 2022 ditetapkan sekitar Rp 4 Triliun. Angka ini sudah ditetapkan dalam sidang paripurna dan dalam proses evaluasi di Kementerian Dalam Negeri. Pj Sekprov Sulut, Asiano Gamy Kawatu mengatakan, tiap tahun APBD itu ada temanya, di mana tahun 2022 masih tetap fokus kepada 3 hal.

"Kita tetap bicara penanganan Covid, pengembangan infrastruktur dan SDM," katanya kepada tribunmanado.co.id, Jumat (17/12/2021). Alhasil alokasi jadi alokasi anggaran APBD diarahkan ke 3 fokus tersebut. Meski begitu Kawatu mengatakan, Pemprov mengalokasikan anggaran misalnya untuk SDM tentu ke sektor Pendidikan, penanganan Covid ke sektor kesehatan, dan sosial.

Ada pula kebijakan mandatori anggaran, misalnya dari jumlah yang ada harus dialokasikan untuk pendidikan 20 persen, dan kesehatan 10 persen.

"Penanganan Covid itu kita alokasikan di Dinas Kesehatan, Dinas Sosial dan BPBD karena masih bencana nasional," ujarnya Adapun, APBD 2022 ditetapkan Pendapatan lebih dari Rp 4 Triliun. Belanja Daerah Rp 3,8 triliun lebih. Penerimaan pembiayaan Rp 35 miliar, dan pengeluaran pembiayaan Rp 217,4 miliar lebih.

Perkiraanannya APBD Sulut 2020 bakal turun hingga Rp 500 miliar lebih, dibanding 2021 yang angkanya mencapai Rp 4,5 Triliun. (ryo)

Sulut Proyeksikan Pendapatan Daerah Rp4 Triliun Lebih dalam APBD 2022

MANADO, iNews.id - Provinsi Sulawesi Utara dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2022 memproyeksikan pendapatan daerah sebesar Rp4 triliun lebih. APBD 2022 masih akan difokuskan untuk penanganan, pengendalian dan penyelesaian Covid-19. "APBD Sulut tahun anggaran 2022 yang disepakati memiliki total pendapatan daerah sebesar Rp4 triliun lebih total belanja daerah sebanyak Rp3,8 triliun," ujar Gubernur Sulut Olly Dondokambey di Manado, Sabtu (20/11/2021).

Gubernur mengatakan, bersama Wakil Gubernur Steven Kandouw telah memantau dengan seksama setiap proses pembahasan agar bisa berjalan sesuai petunjuk teknis serta komprehensif dalam bingkai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. "Dalam pembahasan ini kita melakukan beberapa penyesuaian dengan memperhatikan berbagai aspek, terutama penanganan pandemi Covid-19," ujarnya.

Penanganan, pengendalian dan penyelesaian Covid-19 mencakup suksesnya pelaksanaan vaksinasi, pemulihan ekonomi dalam pembangunan sektor UMKM dan pariwisata serta pelaksanaan program jaring pengaman sosial, sebutnya.

"Walaupun kita masih dihadapkan dengan situasi pandemi, kiranya di tahun 2022 kita dapat mempercepat pemulihan ekonomi daerah melalui reformasi sosial, ketahanan pangan dan pembangunan infrastruktur sebagaimana kebijakan pembangunan daerah yang telah ditetapkan," ujarnya. Gubernur mengharapkan seluruh pihak selalu menjaga sinergitas yang telah terjalin dengan baik di masa mendatang, khususnya di tahun 2022 yang mana Sulawesi Utara akan menjadi tuan rumah berbagai acara berskala nasional maupun internasional, termasuk menjadi bagian dari tempat pelaksanaan KTT G-20 Tahun 2022. Dia optimistis, kerja sama baik semua pemangku kepentingan dapat melancarkan program prioritas di tahun 2022, yakni pemulihan ekonomi dan reformasi sosial terdampak pandemi, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, penurunan angka kemiskinan dan pengangguran.

Selain itu, adaptasi mitigasi bencana, ketersediaan dan distribusi pangan, penguatan UMKM dan industri pengolahan, serta membuat stabilitas dan reformasi pelayanan publik.

Sumber:

1. <https://manado.tribunnews.com/2021/12/17/apbd-sulut-2022-tembus-rp-4-triliun-masih-fokus-penanganan-covid-19?page=2>
2. <https://sulut.inews.id/berita/sulut-proyeksikan-pendapatan-daerah-rp4-triliun-lebih-dalam-apbd-2022/2>

Dasar Hukum:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

Catatan Berita:

1. Definisi

Pasal 1 angka 4 PP No. 12 Tahun 2019 mendefinisikan APBD sebagai rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dalam Perda.

2. Penyusunan APBD

Pasal 23 PP No. 12 Tahun 2019 menyebutkan bahwa:

- (1) APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Daerah dan kemampuan Pendapatan Daerah.
- (2) APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mempedomani KUA PPAS yang didasarkan pada RKPD.
- (3) APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi.
- (4) APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan Perda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Ruang Lingkup Penyusunan APBD

Pasal 2 ayat (1) Permendagri No. 27 Tahun 2021 menyebutkan bahwa Ruang lingkup Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022, meliputi:

- a. sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan kebijakan pemerintah pusat;
- b. prinsip penyusunan APBD;
- c. kebijakan penyusunan APBD;

- d. teknis penyusunan APBD; dan
- e. hal khusus lainnya

4. Penyusunan APBD

Pasal 3 Permendagri No. 27 Tahun 2021 menyebutkan bahwa:

- (1) Penyusunan APBD tahun anggaran 2022 berdasarkan kebijakan umum anggaran dan prioritas dan plafon anggaran sementara berupa target dan kinerja program dan kegiatan yang tercantum dalam rencana kerja Pemerintah Daerah.
- (2) Penyusunan APBD tahun anggaran 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem informasi pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam Lampiran Permendagri No. 27 Tahun 2021, disebutkan bahwa Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022 didasarkan prinsip:

- 1. sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah;
- 2. tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- 3. berpedoman pada RKPD, KUA dan PPAS;
- 4. tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- 5. dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat dan taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- 6. APBD merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah.

5. Alokasi APBD

Pasal 5 Permendagri No. 27 Tahun 2021 menyebutkan bahwa:

- (1) Pemerintah Daerah dalam menyusun APBD tahun anggaran 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, mengalokasikan anggaran yang memadai untuk mendukung penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 dan dampaknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 dan dampaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:

- a. dukungan program pemulihan ekonomi daerah terkait dengan percepatan penyediaan sarana prasarana layanan publik dan ekonomi untuk meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik;
- b. perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat;
- c. dukungan pelaksanaan vaksinasi Corona Virus Disease 2019;
- d. dukungan kelurahan dalam penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 untuk pos komando tingkat kelurahan;
- e. insentif tenaga kesehatan dalam rangka untuk penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019; dan
- f. belanja kesehatan lainnya sesuai kegiatan prioritas yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

6. Kebijakan Penyusunan Belanja Daerah

Dalam Lampiran Permendagri No. 27 Tahun 2021, disebutkan bahwa:

- a. Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh daerah dan pengeluaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- b. Belanja daerah disusun dengan menggunakan pendekatan:
 - 1) Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah Daerah dilaksanakan dengan menyusun prakiraan maju yang dilakukan secara bertahap.
 - 2) Penganggaran Terpadu berisi perkiraan kebutuhan anggaran untuk program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan dalam tahun anggaran berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan.
 - 3) Penganggaran Berbasis Kinerja dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang diharapkan dari kegiatan/sub kegiatan, hasil dan manfaat yang dimanfaatkan, dan efisiensi dalam pencapaian hasil keluaran.
- c. Pemerintah Daerah menyusun program pembangunan daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan

urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik dan pencapaian sasaran pembangunan.

- d. Belanja untuk kebutuhan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik disesuaikan dengan kebutuhan untuk pencapaian standar pelayanan minimal. Belanja daerah dapat dialokasikan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan setelah mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik.
- e. Alokasi anggaran untuk setiap perangkat daerah ditentukan berdasarkan target kinerja pelayanan publik masing-masing urusan pemerintahan dan tidak dilakukan berdasarkan pertimbangan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran pada tahun anggaran sebelumnya.
- f. Dalam rangka memfokuskan pencapaian target pelayanan publik perangkat daerah tidak harus menganggarkan seluruh program dan kegiatan yang menjadi kewenangan daerah.
- g. Belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2022 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan kemampuan pendapatan daerah serta dalam rangka penanganan Corona Virus Disease 19 dan dampaknya terutama penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman Corona Virus Disease 19 di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi.
- h. Dukungan penanganan pandemi Corona Virus Disease 19 dan dampaknya dengan fokus pelayanan kesehatan:
 - 1) optimalisasi pencegahan dengan melakukan screening test dan tracing dan tracking, sistem surveilans penyakit terintegrasi dan real time, penguatan kapasitas pengujian di laboratorium;
 - 2) optimalisasi fasilitas kesehatan dan farmalkes dengan memenuhi APD, ruang isolasi dan alat test, ruang rawat, ruang ICU, ruang isolasi mandiri, dan manajemen kasus/tata laksana yang jelas;
 - 3) peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dengan memenuhi jumlah tenaga kesehatan, beserta insentifnya;

- 4) efisiensi pemanfaatan pembiayaan kesehatan.
- i. Pemerintah Daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, SKPD maupun program dan kegiatan dengan tetap memperhatikan perangkat daerah tidak harus menganggarkan seluruh program dan kegiatan yang menjadi kewenangan daerah, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran.
 - j. Belanja Daerah berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, dan/atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - k. Standar harga mencakup standar harga untuk belanja operasi dan standar kinerja ASN pada Pemerintah Daerah.
 - l. Standar harga untuk belanja operasi disusun berdasarkan standar harga satuan regional dengan mempertimbangkan kebutuhan, kepatutan, dan kewajaran.
 - m. Standar harga obat-obatan dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) dalam rangka pelayanan kesehatan dilaksanakan secara akuntabel dengan mempertimbangkan fleksibilitas kebutuhan perangkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - n. Standar tunjangan kinerja ASN pada Pemerintah Daerah disusun dengan mempertimbangkan antara lain capaian reformasi birokrasi daerah yang bersangkutan.
 - o. Analisis standar belanja disusun berdasarkan penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan.
 - p. Daerah wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan pemerintahan daerah tertentu yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - q. Belanja daerah yang berasal dari Transfer Ke Daerah (TKD) yang telah ditentukan penggunaannya dianggarkan dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - r. Dalam hal Daerah tidak memenuhi alokasi belanja untuk mendanai urusan pemerintahan daerah, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di

bidang keuangan melakukan penundaan dan/atau pemotongan penyaluran Dana Transfer Umum, setelah berkoordinasi dengan Menteri dan menteri teknis terkait.

- s. Standar Belanja Daerah pada APBD.

>>LAP<<